

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
KESEHATAN JEMAAH HAJI KOTA PALEMBANG
SEBELUM DIBERANGKATKAN DI EMBARKASI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**ULIN NUHA
07011181520056**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
KESEHATAN JEMAAH HAJI KOTA PALEMBANG
SEBELUM DIBERANGKATKAN DI EMBARKASI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**ULIN NUHA
07011181520056**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

2019

Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003**



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita kenali dan harga sampai mereka telah habis ”

(Denis Waitley)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

- 1. Bapak saya dan Ibu Saya**
- 2. Kakak, ayuk, dan adik saya**
- 3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing Saya**
- 4. Sahabat Saya**
- 5. Almamater Saya**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala pujian hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Mardianto, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya selama saya kuliah.
4. Bapak Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu sabar menghadapi saya serta telah memberikan banyak ilmu, solusi, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu sabar kepada saya, serta telah memberikan ilmu, solusi terbaik dan juga kritik dan saran yang sangat membangun.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
8. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan saya, dan kakak, ayuk yang sabar dalam membantu saya, dan adik saya yang selalu membantu menghibur saya dan mendoakan saya
9. Sahabat- sahabatku yang selalu menyemangati saya, dan selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu ada buat saya dan juga oppa saya yang selalu menghibur dan membantu saya melek di saat saya begadang.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2015 Kampus Palembang.
11. Orang-orang yang selalu baik dan senantiasa menolong saya, baik secara moril ataupun materil.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan segera saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, 2019

Penulis

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan. Dalam istithaah kesehatan jemaah haji pada tahun 2016 masih ditemukan calon jemaah haji yang tidak istithaah pada pelaksanaan embarkasi di kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PERMENKES No 15 Tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan kesehatan jemaah haji kota Palembang sebelum diberangkatkan di Embarkasi kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan uji validitas menggunakan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori Ripley & Franklin. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, implementasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji kota Palembang sebelum diberangkatkan di embarkasi kota Palembang tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci :Implementasi, Informasi, Publik.

Pembimbing I




Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197703122003121003

Palembang, Mei 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by problems related to policy implementation. In terms of *istitha'ah* the health of the pilgrims in 2016 there were still candidates for pilgrims who were not *istitha'ahin* the implementation of embarkation in Palembang city. The aim of this study was to find out how the implementation of the PERMENKES policy No. 15 of 2016 in the framework of the health examination of the pilgrims of Palembang city before departing at the Embarkation of Palembang city. The research method used in this study is a qualitative descriptive-research method with data collection techniques including interviews and documentation analyzed by validity test using data triangulation. This research uses the theory of Ripley & Franklin. The results of this study state that the implementation of the health examination of the pilgrims of Palembang City before departing at the embarkation of Palembang city did not go well.

Keywords: Implementation, Information, Public.

Advisor I



Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


Advisor II



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Mei 2019

Chairman of The Public Administration Departemen
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Konsep Implementasi Kebijakan	9
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	10
B. Teori Yang Digunakan.....	15
C. Penelitian Terdahulu.....	16
D. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Definisi Konsep.....	19
C. Fokus Penelitian.....	20
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
E. Informan Penelitian.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
a. Visi Misi.....	25
b. Tugas Pokok dan fungsi.....	26
c. Struktur Organisasi.....	28
d. Sumber Daya.....	30
B. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Palembang Sebelum Diberangkatkan Di Embarkasi Kota Palembang.....	31
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah calon jemaah haji tahun 2016 dan 2017 dalam pemeriksaan kesehatan,tidak layak terbang,batal berangkat dan yang berangkat.....	3
2. Jemaah haji yang direkomendasikan bidang kesehatan tidak layak berangkat tetapi tetap diberangkatkan tahun 1437/2016.....	6
3. Penelitian Terdahulu.....	16
4. Fokus Penelitian.....	20
5. Sumber daya menurut golongan.....	30
6. Calon jemaah haji resiko tinggi.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	18
2. Struktur kantor kesehatan pelabuhan.....	28
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.....	33
4. Sk Menteri Kesehatan Republik Indonesia.....	34
5. Lampiran keputusan walikota.....	35
6. Buku kesehatan calon jemaah haji yang lama.....	46
7. Kartu Kesehatan Calon Jemaah Haji yang baru.....	47
8. Alat pengukur suhu tubuh jemaah haji.....	48
9. Alur pelayanan kesehatan haji.....	49
10. Foto pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di Pukesmas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji
2. Surat Penunjukan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa
3. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing 1
5. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing 2
6. Surat Permohonan Izin penelitian
7. Surat Balasan Penelitian
8. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1
9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2
10. Matrik
11. Pedoman Wawancara
12. Dokumen foto
13. Formulir pemeriksaan kesehatan
14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
15. Lembar Revisi
16. Surat Keterangan Tanda Tangan Dosen Penguji I

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

<i>Acute Pharyngitis</i>	: Radang tenggorokan akut
<i>Chronic Kidney Disease</i>	: Penyakit ginjal kronis
DP3	: Daftar penilaian pelaksanaan pegawai
EMBARKASI	: Tempat pemberangkatan
Ggk	: Gagal ginjal kronis
<i>Government</i>	: Pemerintah
Hemodialisis	: Cuci darah
<i>Hepatoma decompensate</i>	: Salah jenis kanker yang berasal dari pertumbuhan sel- sel hati yang tidak normal dan tak terkendali. Hepatoma juga termasuk jenis kanker hati
ICV (<i>international certificate of vaccination</i>)	: Sertifikat vaksin internasional
ISTITHAAH	: Kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga
ISTITHAAH kesehatan jemaah haji	: Kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam
KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
KLB	: Kejadian Luar Biasa
Malignant neoplasm of breast	: Kanker payudara
OMKA	: Obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan
OMKABA	: Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif
OUTPUT	: Hasil
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PPIH	: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
PPOK	: Penyakit Paru Obstruksi Kronis
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RISTI	: Resiko Tinggi
Sirosis	: Kondisi terbentuknya jaringan parut di hati akibat kerusakan hati jangka panjang (kronis)
Skizofrenia	: penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir
Stroke hemoragic	: Pendarahan yang tiba-tiba mengganggu fungsi otak
UU	: Undang-undang
<i>Waiting List</i>	: Waktu tunggu
Wus	: Wanita usia subur

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ibadah haji merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat istithaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Dalam menunaikan ibadah haji bukan hanya sekedar mengandalkan kesucian niat semata atau mengandalkan harta yang cukup dan bekal ilmu haji saja, tapi lebih dari itu. Faktor kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang tentu harus ditopang oleh kesehatan fisik jasmani orang tersebut. Begitu juga dengan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim, kesehatan fisik menjadi bagian yang penting demi terlaksananya ibadah dengan baik. Terlebih dengan ibadah haji, karena pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah yang banyak mengeluarkan tenaga yang dimana dalam proses pelaksanaan ibadah tersebut lebih banyak menitikberatkan pada kekuatan dan kesehatan fisik jemaah haji, seperti pada proses kegiatan ibadah sa'i atau proses kegiatan-kegiatan lainnya yang terdapat dalam ibadah haji yang semuanya itu tentu memerlukan kesiapan dan kesehatan fisik untuk terlaksananya kegiatan ibadah haji dengan baik dan sempurna dengan harapan menjadi haji yang mabrur.

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang penuh dengan aktivitas fisik, untuk diperlukan suatu kondisi kesehatan fisik yang prima agar setiap kegiatan haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Dalam hal ini, kesehatan jemaah haji menjadi sangat penting. Kesehatan jemaah haji dapat dikatakan sebagai modal dalam perjalanan ibadah haji. Dengan kondisi kesehatan yang tidak memadai akan membuat peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan yang optimal dan mempertahankannya. Jika melihat pada fenomena jemaah haji

Indonesia yang telah melaksanakan ibadah haji, maka akan menemukan bahwa kondisi kesehatan yang dimiliki jemaah haji Indonesia tentu sangat beragam, ada yang memiliki penyakit, ada yang rentan terkena penyakit, dan ada pula yang memang bisa dengan lebih mudah beradaptasi dengan keadaan di tanah suci. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh faktor usia jemaah haji yang kebanyakan sudah lansia atau memang karena faktor kesehatan fisik tubuh mereka yang dipengaruhi oleh cuaca di tanah suci. Jemaah haji yang sudah lansia biasanya memiliki resiko yang tinggi karena memiliki beragam penyakit. Jemaah haji yang sudah lansia yang rentan terkena penyakit, harus selalu menjaga kesehatannya agar dapat memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji.

Perkembangan dan meningkatnya masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah hajipun semakin meningkat setiap tahunnya, jemaah haji bertambah banyak dan semakin lama pula *waiting list* (waktu tunggu) jemaah haji. Banyaknya calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji, dikarenakan kesehatan yang tidak mendukung atau memiliki resiko yang tinggi untuk diberangkatkan ke tanah suci atau tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji.

Jemaah haji setiap tahun selalu meningkat dan jumlah jemaah haji batal berangkat selalu ada, karena jemaah haji yang batal berangkat tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji yang mengakibatkan jemaah haji tidak layak terbang. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan untuk melihat kondisi jemaah haji resiko tinggi atau tidak resiko tinggi, jemaah haji harus selalu menjaga kesehatannya sampai sebelum diberangkatkan, agar dapat melihat istithaah kesehatan jemaah haji tersebut. Pada tabel 1 menunjukkan jumlah calon jemaah haji dalam pemeriksaan kesehatan, tidak layak terbang, batal berangkat, dan yang berangkat.

Tabel 1. Jumlah calon jemaah haji tahun 2016 dan 2017 dalam pemeriksaan kesehatan, tidak layak terbang, batal berangkat dan yang berangkat.

No	Nama	2016	2017
1	Calon jemaah haji pemeriksaan kesehatan	5.076	7.120
2	Calon jemaah haji tidak layak terbang	13	1
3	Calon jemaah haji batal berangkat	7	4
	Jumlah Calon jemaah haji yang berangkat	5.056	7.115

Sumber: Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Pusat Informasi Kementerian Agama Kota Palembang

Tabel 1 di atas menunjukkan calon jemaah haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan di pukesmas yang telah ditunjuk. Calon jemaah haji yang tidak layak terbang adalah jemaah haji yang tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah. Calon jemaah haji yang batal berangkat yaitu jemaah haji yang tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji atau memiliki resiko yang tinggi untuk diberangkatkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Istithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama islam. Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istithaah kesehatan haji yaitu jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani yang cukup.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan jemaah haji, yakni dilakukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji pasal 6 menyebutkan:

- a. pemeriksaan kesehatan meliputi 3 tahap yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga;

- b. pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota di pukesmas atau rumah sakit pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsis;
- c. pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota di pukesmas atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan;
- d. pemeriksaan tahap ketiga dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi bidang kesehatan di embarkasi pada saat jemaah haji menjelang pemberangkatan.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama ditetapkan status kesehatan jemaah haji yang beresiko tinggi atau tidak beresiko tinggi. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua ditetapkan istithaah kesehatan jemaah haji yaitu memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dan istithaah kesehatan haji dengan pendampingan, kemudian tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara dan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji, selanjutnya pemeriksaan kesehatan tahap ketiga layak terbang dan tidak layak terbang.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji pasal 13 menyebutkan Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji merupakan jemaah haji dengan kriteria:

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease Stadium IV* dengan peritoneal *dialysis/hemodialisis reguler*, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, *Stroke Haemorrhagic* luas.
- b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat.

- c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totally Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau *hepatoma decompensate*.

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji berdasarkan pemeriksaan kesehatan, dicantumkan ke dalam berita acara penetapan istithaah kesehatan jemaah haji. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji pasal 15 ayat 1 dan 2 mengatakan:

- a. Pemeriksaan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji layak atau tidak layak terbang.
- b. Jemaah haji yang ditetapkan tidak layak terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional atau peraturan kesehatan internasional.

Jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, namun direkomendasikan bidang kesehatan batal berangkat atau ditunda keberangkatannya. Karena tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji dan kondisi yang tidak memenuhi standar penerbangan yang mengakibatkan tidak layak terbang. Tabel 2 menunjukkan jemaah haji Sumatera Selatan yang sebagian kabupaten atau kota batal berangkat haji dikarenakan jemaah haji tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji. Jemaah haji yang direkomendasi bidang kesehatan tidak layak berangkat tetapi tetap diberangkatkan. Penyebab tidak diberangkatkan jemaah haji dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Jemaah Haji Yang Direkomendasikan Bidang Kesehatan tidak Layak Berangkat tetapi Tetap diberangkatkan Tahun 1437/2016

No	Kloter	Umur	Alamat	Penyebab	Keterangan
1	1	61	Ogan ilir	Ggk (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
2	3	51	Palembang	Karsinoma (kanker) payudara dengan <i>metastase</i> ke otak (stadium akhir)	Berangkat
3	5	50	Palembang	Gagal ginjal kronis (n19) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
4	5	37	Palembang	Gagal ginjal (n19) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
5	7	62	Palembang	Gagal ginjal kronis (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
6	8	73	Palembang	Gagal ginjal kronis (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
7	8	50	Palembang	Gagal ginjal kronis (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
8	9	66	Musi Rawas	Ggk (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
9	9	56	Musi Rawas	<i>Malignant neoplasm of breast (c50) & acute nasopharyngitis (j90)</i>	Berangkat
10	9	61	Muratara	Ggk (n18) terapi <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
11	10	46	Oku Timur	Ggk (n18) terapi <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
12	13	57	Palembang	Ggk (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat
13	13	50	Palembang	Ggk (n18) dengan <i>hemodialisis</i> rutin	Berangkat

Sumber: Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Pusan Informasi Kementerian Agama Kota Palembang

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jemaah haji tidak layak terbang karena tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama, pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan di pukesmas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Yang dimana dalam pemeriksaan tahap pertama kesehatan jemaah haji untuk menentukan resiko tinggi atau

tidak resiko tinggi. Jemaah haji yang dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama terdapat resiko tinggi maka akan diberikan pembinaan kesehatan untuk selalu menjaga kesehatan sebelum pemeriksaan kedua, agar saat pemeriksaan kedua jemaah haji tidak lagi mendapatkan status kesehatan resiko tinggi. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan di pukesmas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Pemeriksaan tahap kedua, untuk melihat perkembangan jemaah pada tahap pertama pemeriksaan kesehatan. Masih terdapat jemaah haji yang resiko tinggi atau tidak resiko tinggi.

Pemeriksaan tahap kedua untuk menyatakan jemaah haji memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat pada tahap kedua pemeriksaan kesehatan, maka tidak melakukan pemeriksaan pada tahap ketiga. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji pada tahap ketiga, untuk menentukan istithaah kesehatan jemaah haji di embarkasi kota Palembang, yang menentukan jemaah haji layak atau tidak layak diberangkatkan. Pada tahap ketiga, pemeriksaan kesehatan jemaah haji melalui alat suhu yang berbunyi untuk menentukan jemaah haji mempunyai penyakit atau tidak, agar dapat memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji, jika jemaah haji dalam pemeriksaan suhu terdapat penyakit, maka akan diperiksa lebih lanjut dengan melihat buku kesehatan jemaah haji. Jemaah haji yang tidak memenuhi istithaah kesehatan jemaah haji maka tidak layak diberangkatkan. Namun pada tabel 2 tersebut, jemaah haji tetap diberangkatkan. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam melaksanakan “implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan kesehatan jemaah haji kota Palembang sebelum diberangkatkan di Embarkasi Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan , maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan PERMENKES No 15 Tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan kesehatan jemaah haji kota Palembang sebelum diberangkatkan di Embarkasi Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan PERMENKES No 15 Tahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Palembang Sebelum Diberangkatkan Di Embarkasi Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis: sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Implementasi Kebijakan PERMENKES dalam rangka pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum diberangkatkan
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran utuh mengenai fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan di lingkungan Kota Palembang dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Habsah, Ahmad Al. 2016. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pada Musim Haji 2016 Di Embarkasi Jakarta Pondok Gede*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Honestdocs.2018. *Cari penyakit, gejala, dan pengobatan*. Online. (<https://www.honestdocs.id/hepatoma>)
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- IndonesiaRe. 2017. *Knowledge Chronic Kindey Dease*. Online. (<http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/102/Chronic-Kidney-Disease>)
- Kurniasih. S. 2018. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lika Aprilia Samiadi. 2019. *Hello Sehat*. Online. (<https://hellosehat.com/penyakit/stroke-hemoragik/>)
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy.USA: Scott Foresman and Company*.
- Miles, Matthew B, Michael dan Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Arizona State University.
- Mulyadi, Dedy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Dr. Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo: Gramedia.

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2016. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Rizky Candra Swari. 2019. *Hello Sehat*. Online.
(<https://hellosehat.com/penyakit/skizofrenia/>)

Rohmad, Ali. 2016. *Manajemen Haji*. Jakarta: Media Dakwah.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Soleha.M. 2018. *Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jamaiah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.